



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 450/556 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadat, menyebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2023-2028;
- c. bahwa Forum Kerukunan dan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 450.1/109 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2028, tetapi karena terdapat perubahan anggota Forum, maka Keputusan Bupati Nomor 450.1/109 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2028, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

f

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

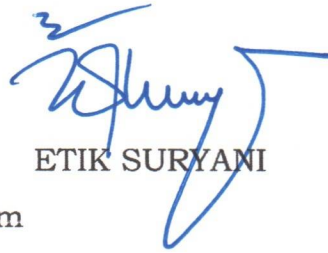
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. tugas Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut:
 1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 3. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 4. melakukan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 5. memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
 - b. tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut:
 1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Instansi Pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 450.1/109 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
15. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

16. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten di Sukoharjo;
 17. Ketua Penyelenggara Agama Kristen
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 18. Ketua Penyelenggara Agama Katholik
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 19. Ketua Parisada Hindu Dharma
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 20. Ketua Persatuan Umat Budha
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 21. Yang bersangkutan.
-

f

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 450/556 TAHUN 2023
 Tanggal : 2 NOVEMBER 2023

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT/ AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FKUB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag.	Islam (Nahdlatul Ulama)	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	dr. H. Harun Rosjid, Sp.B MARS	Islam (Majelis Ulama Indonesia)	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Yabat Mesyah, S. Th.	Kristen	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Drs. H. Dalono Abdul Rasyid	Islam (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Antonius Sulistya Wibawa	Katolik	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
6.	Drs. H. Sugeng BW	Islam (Majelis Tafsir Al Quran)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	KH. Muh. Yunus Muhammadi	Islam (Muhammadiyah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Dr. Suwaji Suryanata, M. Kes.	Islam (Muhammadiyah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Dr. H Abdullah Faisal, M. Hum.	Islam (Majelis Ulama Indonesia)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA	UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT/ AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FKUB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10.	Drs. H. Jazuli, M.Ag.	Islam (Muhammadiyah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Setyadi Prihantno, S. Sos, M.PI	Islam (Majelis Ulama Indonesia)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	KH. Ahmad Hafidh, M.Ag.	Islam (Majelis Ulama Indonesia)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Rm. S. Suliyanto	Budha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Daniel Karno, Sm. Th.	Kristen	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	H. Khomsun Nur Arif, S. Ag.	Islam (Nahdlatul Ulama)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	H. Bambang Bintoro, SE.	Islam (Nahdlatul Ulama)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Lilik Dwi Fajar Riyanto, S. Sos.	Hindu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f

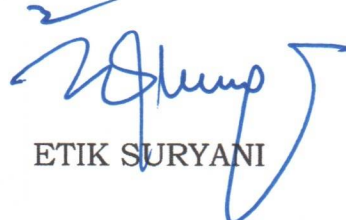
ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2023-2028

NO	NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGURUS FKUB	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

1. BUPATI SUKOHARJO, P


 ETIK SURYANI